

**PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
2015**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOGIRI 20/Kpts/KPU-Wng-012.329512/2015
TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOGIRI**

ABSTRAK : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 dan Pasal 40 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, untuk membangun dan mengembangkan sistem penyediaan layanan informasi publik secara cepat, mudah, dan wajar sesuai dengan Standar Layanan Informasi Publik yang berlaku secara nasional, perlu Standar Operasional Prosedur (SOP) Layanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

UU No. 11 Thn 2008 ttg Informasi dan Transaksi Elektronik (LN RI Thn 2008, No. 58, Tambahan LN RI No. 4843); UU No. 14 Thn 2008 ttg Keterbukaan Informasi Publik (LN RI Thn 2008, No. 61 , Tambahan LN RI No. 4846); UU No. 25 Thn 2009 ttg Layanan Publik (LN RI Thn 2009, No. 112, Tambahan LN RI No. 5038); PP No. 61 Thn 2010 ttg Pelaksanaan UU No. 14 Thn 2008 ttg Keterbukaan Informasi Publik (LN RI Thn 2010, No. 99 , Tambahan LN RI No. 5149); Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2010 ttg Standar Layanan Informasi Publik (BN RI Thn 2010, No. 272); Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2013 ttg Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (BN RI Thn 2013, No. 649); Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2014 ttg Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum (BN RI Thn 2014, No. 275); PKPU No 05 Thn 2008 ttg Tata Kerja KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan PKPU No 01 Thn 2010 tentang Perubahan Atas PKPU No 05 Thn 2008 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 21 Thn 2008 dan PKPU No 37 Thn 2008; PKPU No. 6 Thn 2008 ttg Susunan Organisasi dan Tata Kerja Setjen KPU, Seretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 22 Thn 2008 ttg Perubahan PKPU No. 6 Thn 2008 ttg Susunan Organisasi dan Tata Kerja Setjen KPU, Seretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota; dan PKPU No. 1 Tahun 2015 ttg Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan KPU (BN RI Thn 2015, No. 456).

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri Nomor 20/Kpts/KPU-Wng-012.329512/2015 diatur tentang : Standar Operasional Prosedur Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri.

CATATAN : - Keputusan KPU Kabupaten Wonogiri ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 14 Mei 2015
- Lampiran 7 halaman